



















c. Adanya kesempurnaan syarat untuk kedua belah pihak pada waktu persetubuhan.

Untuk terwujudnya *ih}sa>n*, disyaratkan pada waktu terjadinya persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Apabila pezina sudah kawin dan ia sudah bersetubuh dengan istrinya tetapi istrinya sedang gila atau masih dibawah umur maka pezina tersebut tergolong *ghayru muh}san*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan tetapi, Imam Malik tidak mensyaratkan baligh dan berakal untuk kedua belah pihak, melainkan terdapat pada salah satu pihak saja. Dengan demikian menurut Imam Malik, seorang laki-laki termasuk *muh}san* apabila pada dirinya sudah terpenuhi syarat-syarat *ih}sa>n*, dan wanita mampu melakukan persetubuhan walaupun ia masih dibawah umur atau gila. Demikian pula wanita bisa menjadi *muh}san* dengan terpenuhinya syarat-syarat *ih}sa>n* dan dewasanya suami yang menyetubuhi walaupun ia gila. Di kalangan mazhab Syafii dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu kedua orang yang melakukan persetubuhan harus sama-sama balig dan berakal. Sedangkan pendapat yang kedua sama dengan pendapat Imam Malik, yaitu tidak perlu keduanya balig dan berakal. Dalam mazhab Syiah Zaidiyah, berkaitan dengan syarat ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama dan kedua sama dengan pendapat























Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain. Dikalangan fukaha, belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan.

Imam Maliki berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti tindak pidana murtad atau dengan hukuman kisas sebagai hak seseorang maka hukuman hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hukuman mati tersebut telah menyerap hukuman hudud tersebut, kecuali *qadhaf*, hukumannya tetap dilaksanakan kemudian dibunuh.

Imam Hambali berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidana hudud sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti mencuri dan berzina *muh}san*, meminum minuman keras, dan membunuh ketika melakukan perampokan maka, yang dilaksanakan hanya hukuman mati saja, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur.

Imam Hanafi berpendapat, apabila terdapat gabungan hak manusia dengan hak Allah maka hak manusialah yang didahulukan karena manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana maka, hak Allah tidak bisa dijalankan lagi. Jika seseorang membunuh lalu berzina *ghayru muh}san* lalu meminum-minuman keras, dia hanya



